



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009;
 - c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Program Pascasarjana; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan, dan Konsultasi;
- b. Tarif Percetakan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Tarif Klinik;
- d. Tarif Laboratorium.
- e. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung, Aula, Auditorium, Wisma, dan Lahan.

Pasal 5

Tarif Penerimaan Mahasiswa Baru, Tarif Program Pascasarjana, dan Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d dan Tarif Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Tarif Percetakan, Tarif Klinik, Tarif Laboratorium dan Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung, Aula, Auditorium, Wisma, dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan *unit cost* yang terdiri dari bahan habis pakai, alat percetakan dan/atau tenaga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 11

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung, Aula, Auditorium, Wisma, dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 466

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

P. S.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 68/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
Layanan Akademik		
I. Penerimaan Mahasiswa Baru		
A. Diploma	Per pendaftar	250.000,-
B. S1 Transfer	Per pendaftar	250.000,-
C. S1 Transfer Kerjasama	Per pendaftar	500.000,-
D. Pascasarjana S2	Per pendaftar	500.000,-
E. Pascasarjana S3	Per pendaftar	600.000,-
F. Program Pendidikan Dokter Spesialis	Per pendaftar	2.000.000,-
G. Program Profesi	Per pendaftar	300.000,-
II. Program Pascasarjana		
Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
A. Program Magister		
1. Ilmu Keolahragaan	Per mahasiswa /semester	5.650.000,-
2. Ilmu Keolahragaan Asing	Per mahasiswa /semester	5.650.000,-
3. Ilmu Lingkungan	Per mahasiswa /semester	5.700.000,-
4. Ilmu Lingkungan Asing	Per mahasiswa /semester	12.500.000,-
5. Magister Seni Rupa	Per mahasiswa /semester	6.000.000,-
6. Ilmu Kesehatan Masyarakat	Per mahasiswa /semester	7.500.000,-
7. Linguistik (Deskriptif)	Per mahasiswa /semester	5.650.000,-
8. Linguistik (Pengembangan Bahasa)	Per mahasiswa /semester	5.650.000,-
9. Linguistik (Penerjemahan)	Per mahasiswa /semester	5.650.000,-
10. Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian)	Per mahasiswa /semester	7.350.000,-
11. Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi)	Per mahasiswa /semester	7.350.000,-
12. Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) Asing	Per mahasiswa /semester	7.350.000,-
13. Magister Administrasi Publik	Per mahasiswa /semester	6.150.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
14. Sosiologi	Per mahasiswa /semester	5.650.000,-
15. Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik)	Per mahasiswa /semester	7.150.000,-
16. Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Bisnis)	Per mahasiswa /semester	7.150.000,-
17. Ilmu Hukum Pidana Ekonomi	Per mahasiswa /semester	7.150.000,-
18. Ilmu Hukum Islam	Per mahasiswa /semester	7.150.000,-
19. Magister Kenotariatan	Per mahasiswa /semester	9.750.000,-
20. Magister Manajemen Keuangan 1	Per mahasiswa /semester	7.000.000,-
21. Magister Manajemen Keuangan Syariah 1	Per mahasiswa /semester	7.000.000,-
22. Magister Manajemen SDM 1	Per mahasiswa /semester	7.000.000,-
23. Magister Manajemen Pemasaran 1	Per mahasiswa /semester	7.000.000,-
24. Magister Manajemen Keuangan 2	Per mahasiswa /semester	8.000.000,-
25. Magister Manajemen Keuangan Syariah 2	Per mahasiswa /semester	8.000.000,-
26. Magister Manajemen SDM 2	Per mahasiswa /semester	8.000.000,-
27. Magister Manajemen Pemasaran 2	Per mahasiswa /semester	8.000.000,-
28. Magister Manajemen Asing	Per mahasiswa /semester	20.000.000,-
29. Magister Manajemen Keuangan 1	Per mahasiswa /semester	10.000.000,-
30. Magister Manajemen Keuangan Syariah 1	Per mahasiswa /semester	10.000.000,-
31. Magister Manajemen SDM 1	Per mahasiswa /semester	10.000.000,-
32. Magister Manajemen Pemasaran 1	Per mahasiswa /semester	10.000.000,-
33. Magister Ekonomi & Studi Pembangunan	Per mahasiswa /semester	6.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
34. Magister Ekonomi & Studi Pembangunan Reg II	Per mahasiswa /semester	7.000.000,-
35. Magister Akuntansi 1	Per mahasiswa /semester	8.000.000,-
36. Magister Akuntansi 2	Per mahasiswa /semester	8.000.000,-
37. Magister Akuntansi 3	Per mahasiswa /semester	10.000.000,-
38. Magister Akuntansi 4	Per mahasiswa /semester	12.475.000,-
39. Pendidikan Bahasa Indonesia (Bhs. Daerah)	Per mahasiswa /semester	5.650.000,-
40. Biomedik	Per mahasiswa /semester	6.700.000,-
41. Magister Kedokteran Keluarga Pelayanan Profesi Kedokteran	Per mahasiswa /semester	6.200.000,-
42. Ilmu Gizi <i>Human Nutrition</i>	Per mahasiswa /semester	7.000.000,-
43. Ilmu Gizi <i>Clinical Nutrition</i>	Per mahasiswa /semester	7.500.000,-
44. Magister Kedokteran Keluarga Pend. Profesi Kesehatan	Per mahasiswa /semester	5.700.000,-
45. Magister Kedokteran Keluarga Pend. Profesi Kesehatan Asing	Per mahasiswa /semester	15.000.000,-
46. Agronomi	Per mahasiswa /semester	4.700.000,-
47. Ilmu Penyuluhan Pembangunan	Per mahasiswa /semester	6.150.000,-
48. Ilmu Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pembangunan Masyarakat)	Per mahasiswa /semester	6.150.000,-
49. Agribisnis	Per mahasiswa /semester	6.150.000,-
50. Kajian Budaya	Per mahasiswa /semester	5.650.000,-
51. Teknologi Pendidikan	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-
52. Pendidikan Kependudukan & Lingkungan Hidup	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
53. Pendidikan Sains	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-
54. Pendidikan Bahasa Indonesia	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-
55. Pendidikan Matematika	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-
56. Pendidikan Sejarah	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-
57. Pendidikan Geografi	Per mahasiswa /semester	4.700.000,-
58. Pendidikan Bahasa Inggris	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-
59. Pendidikan Bahasa Inggris Asing	Per mahasiswa /semester	12.500.000,-
60. Pendidikan Luar Biasa	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-
61. Pendidikan Seni Rupa	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-
62. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-
63. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-
64. Biosains	Per mahasiswa /semester	6.200.000,-
65. Biosains Asing	Per mahasiswa /semester	12.500.000,-
66. Fisika	Per mahasiswa /semester	5.700.000,-
67. Fisika Asing	Per mahasiswa /semester	10.000.000,-
68. Kimia	Per mahasiswa /semester	6.200.000,-
69. Kimia Asing	Per mahasiswa /semester	12.500.000,-
70. Teknik Sipil	Per mahasiswa /semester	6.200.000,-
71. Teknik Sipil Asing	Per mahasiswa /semester	12.500.000,-
72. Teknik Mesin	Per mahasiswa /semester	7.200.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
73. Teknik Mesin Asing	Per mahasiswa /semester	10.200.000,-
74. Pendidikan Ekonomi	Per mahasiswa /semester	6.900.000,-
B. Program Pasca Doktoral		
1. Linguistik (Linguistik Deskriptif)	Per mahasiswa /semester	8.600.000,-
2. Linguistik (Pengajaran Bahasa)	Per mahasiswa /semester	8.600.000,-
3. Linguistik Pragmatik	Per mahasiswa /semester	8.600.000,-
4. Linguistik Penerjemahan	Per mahasiswa /semester	8.600.000,-
5. Kajian Budaya	Per mahasiswa /semester	8.600.000,-
6. Ilmu Hukum	Per mahasiswa /semester	12.300.000,-
7. Ilmu Ekonomi	Per mahasiswa /semester	12.000.000,-
8. Ilmu Ekonomi Akuntansi	Per mahasiswa /semester	12.000.000,-
9. Ilmu Ekonomi Pembangunan	Per mahasiswa /semester	12.000.000,-
10. Ilmu Kedokteran	Per mahasiswa /semester	12.600.000,-
11. Penyuluhan Pembangunan Manajemen Pelatihan	Per mahasiswa /semester	9.100.000,-
12. Penyuluhan Pembangunan Bisnis dan UKM	Per mahasiswa /semester	9.100.000,-
13. Penyuluhan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Per mahasiswa /semester	9.100.000,-
14. Penyuluhan Pembangunan Promosi Kesehatan	Per mahasiswa /semester	9.100.000,-
15. Ilmu Pertanian	Per mahasiswa /semester	7.250.000,-
16. Ilmu Lingkungan	Per mahasiswa /semester	9.100.000,-
17. Ilmu Lingkungan Pengelolaan Air Tawar	Per mahasiswa /semester	9.100.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
18. Ilmu Lingkungan Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa /semester	9.100.000,-
19. Ilmu Lingkungan SDA	Per mahasiswa /semester	9.100.000,-
20. Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa /semester	10.600.000,-
21. Pendidikan Bahasa Indonesia	Per mahasiswa /semester	8.600.000,-
22. Pendidikan IPA	Per mahasiswa /semester	10.600.000,-
III. Layanan Akademik Lainnya		
A. Legalisir	Per lembar	2.000,-
B. Pelatihan Brevet Pajak A dan B (Minimal 20 orang)	Per orang	900.000,-
C. Pendidikan Ahli Akuntansi dan Perpajakan (Minimal 20 orang)	Per orang	3.000.000,-
D. Pelatihan Asisten Auditor (Minimal 20 orang)	Per orang	750.000,-
E. Ujian Kompetensi Teknisi Akuntansi (Minimal 20 orang)	Per orang	750.000,-
F. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) (Minimal 20 orang)	Per orang /semester	5.750.000,-
Layanan Penunjang Akademik		
Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan, dan Konsultasi		
A. Unit Pelayanan Teknis P2B		
1. Pelayanan Tes ITP TOEFL (Minimal 10 orang)	Per orang	330.000,-
2. Pelayanan Tes TOEIC International (Minimal 50 orang)	Per orang	600.000,-
3. Pelayanan Tes IELTS Prediction (Minimal 5 orang)	Per orang	200.000,-
4. Pelayanan Tes TOEFL dan TOEIC Simulasi (Minimal 20 orang)	Per orang	75.000,-
5. Pelayanan Tes EAP (Minimal 90 orang)	Per orang	30.000,-
6. Legalisir Sertifikat	Per lembar	1.000,-
7. Penggantian Sertifikat	Per lembar	10.000,-
8. Penerjemahan Naskah	Per lembar	15.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
9. Penerjemahan Dokumen dan Abstrak	Per lembar	50.000,-
10. Training SAC and CALL/TA:		
a. Paket III (10 hari/60 jam) minimal 2 orang	Per orang	3.750.000,- s.d. 6.250.000,-
b. Paket II (5 hari/30 jam) minimal 2 orang	Per orang	3.750.000,- s.d. 6.250.000,-
11. Pelatihan Reguler Bhs. Asing (minimal 12 orang)		
a. <i>Level Basic I (Ia,Ib, GE I)</i>	Per orang	220.000,- s.d. 560.000,-
b. <i>Level Basic II</i>	Per orang	220.000,- s.d. 560.000,-
c. <i>Speaking</i>	Per orang	220.000,- s.d. 560.000,-
d. <i>Conversation</i>	Per orang	220.000,- s.d. 560.000,-
e. <i>Academic English/Business English</i>	Per orang	220.000,- s.d. 560.000,-
f. <i>TOEFL/TOEIC Preparation</i>	Per orang	220.000,- s.d. 560.000,-
g. <i>Inggris/Non Inggris</i>	Per orang	220.000,- s.d. 560.000,-
12. Pelatihan Privat		
a. <i>Inggris/Non Inggris Level 1-3</i>	Per orang	1.800.000,- s.d. 2.780.000,-
b. <i>TOEFL/TOEIC/BE</i>	Per orang	1.800.000,- s.d. 2.780.000,-
c. <i>IELTS Preparation</i>	Per orang	1.800.000,- s.d. 2.780.000,-
B. Lembaga Pengembangan Pendidikan (minimal 30 orang)		
1. <i>Pekerti AA</i>	Per orang	3.000.000,-
2. <i>E-Learning</i>	Per orang	2.000.000,-
3. <i>Pelatihan Peningkatan kompetensi Lainnya (Active Learning, Penulisan dan editor buku, bimbingan PA dan TA)</i>	Per orang	1.750.000,-
C. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1. Pelatihan Otomasi Industri (minimal 40 orang)	Per orang	2.430.000,-
2. Pelatihan Kesehatan reproduksi dan seksual (minimal 50 orang)	Per orang	450.000,-
3. Pelatihan profesi guru pendidikan/pendamping khusus (minimal 30 orang)	Per orang	1.000.000,-
4. Konsultasi pakar ketahanan pangan	Per konsultasi	100.000,-
5. analisis data P4GKM	Per paket	2.000.000,-
6. Konsultasi halal haram produk baru	Per konsultasi	100.000,-
7. Konsultasi konsumen P4GKM	Per konsultasi	100.000,-
8. Pelatihan pengolahan hasil pertanian, teknologi pangan	Per jam	150.000,-
9. Konsultasi packing/pengemasan produk	Per konsultasi	100.000,-
10. Konsultasi hukum untuk penyusunan legal opinion atas perundang undangan daerah	Per naskah	24.140.000,-
11. Pelatihan audit sosial bagi masyarakat umum (minimal 50 orang)	Per orang	400.000,-
12. Pelatihan advokasi bagi penyandang disabilitas (minimal 35 orang)	Per orang	1.500.000,-
13. Pelatihan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum (minimal 35 orang)	Per orang	2.350.000,-
14. Pelatihan kewirausahaan bagi purna bakti (minimal 35 orang)	Per orang	2.000.000,-
15. Pelatihan teknis peningkatan kualitas aparatur penyelenggaraan negara (minimal 30 orang)	Per orang	3.000.000,-
16. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (minimal 30 orang)	Per orang	25.000.000,-
17. Konsultasi penyusunan RKPD	Per paket	88.450.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
18. Konsultasi penyusunan RPJM Daerah	Per paket	107.295.000,-
19. Konsultasi penyusunan RPJP Daerah	Per paket	112.450.000,-
20. Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah (minimal 90 orang)	Per orang	1.250.000,-
21. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD (minimal 40 orang)	Per orang	2.000.000,-
22. Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan daerah (di luar UNS) (minimal 70 orang)	Per orang	1.600.000,-
23. Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan daerah (di UNS) minimal 70 orang	Per orang	1.300.000,-
24. Bimbingan teknis/pelatihan penguatan SDM pemerintah daerah (minimal 45 orang)	Per orang	2.100.000,-
25. Konsultasi penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah	Per naskah	77.250.000,-
26. Penelitian/kajian dengan Kementrian	Per penelitian /kajian	125.000.000,-
27. Penyusunan Profil Gender di SKPD di provinsi Jateng	Per naskah	10.500.000,-
28. Konsultasi penyusunan naskah akademik anak yang berhadapan dengan hukum di Kab/Kota di provinsi Jateng	Per naskah	11.100.000,-
29. Pendampingan kota layak anak	Per paket	4.200.000,-
30. Pembinaan desa yang tangguh bencana (minimal 100 orang)	Per orang	150.000,-
31. Pelatihan penelitian dan pengabdian masyarakat: Pengembangan PAUD ala Jepang (minimal 20 orang)	Per orang	300.000,- s.d. 500.000,-
32. Pelatihan/ <i>Workshop</i> Origami dan PAUD Jepang	Per orang	300.000,- s.d. 500.000,-
33. Penyusunan naskah akademik introsuksi PAUD ala Jepang	Per naskah	15.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
34. Penyusunan naskah buku teks pendidikan karakter dan budaya di Jepang	Per naskah	15.000.000,-
35. Konsultasi pengembangan PAUD	Orang/Kegiatan	750.000,- s.d. 3.000.000,-
36. Konsultasi pengelolaan sampah	Orang/Kegiatan	750.000,- s.d. 3.000.000,-
37. Pelatihan peningkatan kapasitas Pusat Studi Jepang (minimal 10 orang)	Per orang	200.000,-
38. Pendampingan Pengelolaan PAUD (Ala Jepang)	Per lembaga	5.000.000,-
39. Pendampingan Penyusunan Kurikulum dan Kegiatan harian PAUD reguler dan ABK	Per lembaga	5.000.000,-
40. Pendampingan Pengembangan Senam Ritmik di PAUD reguler dan ABK	Per lembaga	5.000.000,-
41. Pendampingan pembuatan alat bermain PAUD reguler dan ABK	Per lembaga	5.000.000,-
42. Pendampingan pembuatan panduan asupan nutrisi lengkap PAUD reguler dan ABK	Per lembaga	5.000.000,-
43. Pelatihan dasar-dasar AMDAL (minimal 10 orang)	Per orang	5.500.000,-
44. Pelatihan penyusunan AMDAL (minimal 10 orang)	Per orang	8.500.000,-
45. Pelatihan penilaian AMDAL (minimal 10 orang)	Per orang	7.000.000,-
46. Pelatihan kajian lingkungan hidup strategis (minimal 10 orang)	Per orang	5.000.000,-
47. Penyusunan dokumen AMDAL	Per dokumen	350.000.000,-
48. Penyusunan dokumen UKL-UPL	Per dokumen	25.000.000,-
49. Pelatihan auditor lingkungan (minimal 10 orang)	Per orang	5.500.000,-
50. Pelatihan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (minimal 10 orang)	Per orang	5.500.000,-

bu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
51. Pelatihan sistem informasi lingkungan (SIL) (minimal 10 orang)	Per orang	5.500.000,-
52. Inhouse Training "Pendidikan dan Pelatihan Konservasi Budidaya Tembakau Yang Ramah Lingkungan" (minimal 25 orang)	Per kegiatan	75.000.000,-
53. Penyusunan Profil Lingkungan Hidup Daerah	Per kegiatan	75.000.000,-
54. Inventarisasi dan Keanekaragaman Hayati	Per kegiatan	50.000.000,-
55. Penyusunan Neraca Sumberdaya Lingkungan Hidup Daerah	Per kegiatan	75.000.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Ch